



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA KONTRAK ATAU SEBUTAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu pengaturan tentang tata cara perpanjangan perjanjian kerja bagi tenaga kontrak atau sebutan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan, Penempatan dan Pengupahan Penyedia Jasa Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak Atau Sebutan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut tenaga kontrak adalah pegawai non pegawai negeri sipil dan non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk mendukung tugas Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, yang telah di rekrut dari tahun sebelumnya atau paling lama sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati ini.
8. Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PK adalah perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Tenaga Kontrak yang memuat hak dan kewajiban dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/UPTD dalam pengelolaan perpanjangan perjanjian kerja tenaga kontrak.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mekanisme perpanjangan perjanjian kerja tenaga kontrak;
- b. Persyaratan perpanjangan perjanjian kerja tenaga kontrak;
- c. Penetapan perpanjangan perjanjian kerja tenaga kontrak;
- d. Hak dan kewajiban tenaga kontrak;
- e. Larangan tenaga kontrak;
- f. Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja;
- g. Pembinaan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB II MEKANISME PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KONTRAK

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan memperpanjang perjanjian kerja tenaga kontrak didasarkan pada kebutuhan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil evaluasi kinerja oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja tenaga kontrak dilaksanakan dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian, paling lambat minggu pertama Bulan Januari tahun berkenaan.

BAB III
PERSYARATAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA KONTRAK

Pasal 5

- (1) Perpanjangan perjanjian kerja tenaga kontrak dilakukan dengan memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 (delapan belas tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. sudah direkrut dan/atau dipekerjakan sebagai tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah tenaga kontrak yang bertugas sebagai:
 - a. dokter/dokter spesialis;
 - b. tenaga kebersihan jalan dan tenaga kebersihan kebun;
 - c. pramu saji pada rumah jabatan pimpinan; dan
 - d. jabatan-jabatan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus.
- (4) Tenaga kontrak yang bertugas pada jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang maksimal sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi pekerjaan. Selain itu, syarat khusus dapat meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (6) Seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir dan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang mempekerjakan tenaga kontrak.

BAB IV
PENETAPAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA KONTRAK

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan jumlah, nama dan tempat tanggal lahir tenaga kontrak kepada Bupati Bengkayang melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Tenaga kontrak pada Perangkat Daerah yang ada saat ini dapat dialihkan ke Perangkat Daerah lainnya yang membutuhkan sepanjang tidak berpengaruh terhadap pembiayaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.
- (3) Proses pengalihan tenaga kontrak antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat diperkenankan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan pada kebutuhan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan;
 - b. ketersediaan anggaran terkait pembiayaan gaji dan jaminan lainnya;
 - c. surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. surat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KONTRAK

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

- (1) Tenaga Kontrak berhak atas:
 - a. gaji/upah dan penghasilan sah lainnya;
 - b. cuti dan izin; dan
 - c. pengembangan kompetensi.
- (2) Besaran gaji/upah dan penghasilan sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (3) Cuti dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan:
 - a. cuti tahunan diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari dikurangi cuti bersama hari besar Nasional yang disesuaikan secara proporsional dengan jangka waktu perjanjian ini dan dapat diajukan setelah tenaga kontrak bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cuti melahirkan diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan, dengan ketentuan tenaga kontrak mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - c. cuti sakit diberikan kepada tenaga kontrak yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan tenaga kontrak yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. cuti bersama bagi tenaga kontrak mengikuti ketentuan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. izin karena alasan penting diberikan paling banyak 2 (dua) minggu dalam 1 (satu) tahun berjalan, misal : (bapak, ibu, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua sakit keras, meninggal dunia dan/atau melangsungkan perkawinan) dengan ketentuan tenaga kontrak mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - f. selama menggunakan hak cuti dan izin, tenaga kontrak yang bersangkutan menerima gaji/upah tenaga kontrak.
- (4) Tenaga Kontrak diberikan hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, untuk pengembangan kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah bekerja sebagai tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus;
 - b. memiliki izin dari kepala perangkat daerah tempat bertugas; dan
 - c. tidak meninggalkan kewajiban atau tugas sesuai perjanjian kerja.
- (5) Tenaga Kontrak yang telah melakukan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan pendidikan terakhir dalam perpanjangan perjanjian kerja tahun berikutnya, dengan ketentuan besaran upah/gaji yang diterima setingkat lebih tinggi dari besaran upah/gaji pada perjanjian kerja tahun sebelumnya (untuk perhitungan masa kerja menyesuaikan kembali dengan besaran upah).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Tenaga Kontrak berkewajiban untuk:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- h. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

Tenaga Kontrak dilarang untuk :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye, baik dengan maupun tanpa menggunakan atribut partai dan kedinasan, mengerahkan orang lain, dan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB VII PENANDATANGANAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 10

- (1) Tenaga kontrak wajib menandatangani perpanjangan perjanjian kerja dengan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. masa perjanjian kerja, jabatan, unit kerja, dan uraian tugas;
 - b. hari kerja dan jam kerja;
 - c. disiplin;
 - d. pengupahan;
 - e. cuti;
 - f. perlindungan;
 - g. penempatan dan pemindahan;
 - h. pemutusan hubungan perjanjian kerja;
 - i. penyelesaian perselisihan/sengketa;
 - j. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - k. ketentuan lain-lain.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Dalam hal tenaga kontrak melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam perpanjangan perjanjian kerja maka dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (5) Format perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bengkayang ini.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap tenaga kontrak dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Tenaga kontrak yang diperpanjang kontraknya adalah tenaga kontrak yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkewajiban memberikan Jaminan kesehatan; Jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan kematian (JKM) kepada tenaga kontrak yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Bengkayang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat memberikan uang pesangon dan/atau imbalan lainnya diluar yang telah diperjanjikan, sepanjang kemampuan keuangan APBD Kabupaten Bengkayang memungkinkan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Terhadap tenaga kontrak yang telah melebihi batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan atau 60 (enam puluh) tahun untuk posisi jabatan tertentu, pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati Bengkayang ini tidak diperpanjang lagi dan dapat diberikan 3 (tiga) bulan gaji.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Perangkat Daerah dilarang mengangkat tenaga kontrak baru atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan, Penempatan dan Pengupahan Penyedia Jasa Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum
Setda Kab. Bengkayang



SUANDI, S.H., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013

KOP PERANGKAT DAERAH

PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA
ANTARA
KEPALA PERANGKAT DAERAH
DENGAN
TENAGA KONTRAK/PERORANGAN
NOMOR.....

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu
kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Nama Kepala Perangkat Daerah
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Alamat :

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Masa Perjanjian Kerja, Jabatan, Unit Kerja, dan Uraian Tugas

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Tenaga Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masa Perjanjian Kerja :Januari 20...s/d....Desember 20...
- b. Jabatan (Sesuai Anjab) :
- c. Masa Kerja Sebelumnya :tahun... ..bulan
- d. Unit Kerja :
- e. Uraian Tugas Sesuai Anjab : 1.....
2.....
3. dst

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KONTRAK ATAU SEBUTAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Hari Kerja dan Jam Kerja

- (1) Pihak Kedua bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, Kepala.....(Nama Perangkat Daerah) dapat meminta kepada Pihak Kedua untuk melakukan pekerjaan mendesak/lembur.
- (3) Untuk pekerjaan yang sifatnya khusus atau keperluan-keperluan lain Kepala.....(Nama Perangkat Daerah) dapat meminta kepada Pihak Kedua untuk melakukan shift kerja/pekerjaan giliran.

Pasal 3

Disiplin

- (1) Pihak Kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - g. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - h. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. bersedia ditempatkan dan atau dipindahkan pada Perangkat Daerah di seluruh Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Larangan bagi Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - h. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - l. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik; dan
 - m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye, baik dengan maupun tanpa menggunakan atribut partai dan kedinasan, mengerahkan orang lain, dan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (4) Pihak Kedua yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan sanksi berupa :
- a. Teguran apabila :
 - a) Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya maksimal 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b) Tidak masuk kerja tanpa izin/keterangan secara tertulis sebanyak 1 (satu) hari dalam sebulan.
 - b. Peringatan tertulis apabila :
 - a) Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya lebih dari 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b) Tidak masuk kerja tanpa izin/keterangan secara tertulis sebanyak 2 (dua) hari dalam sebulan.
 - c. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja apabila Pihak Kedua tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari dalam sebulan tanpa keterangan secara tertulis.
- (5) Teguran dan peringatan tertulis Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua (Tenaga kontrak pada UPTD), dilimpahkan kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

Pengupahan

- (1) Pihak Kedua berhak mendapat upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima upah bulanan sebesar Rp.....(.....).
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sejak Pihak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja penempatan Pihak Kedua.
- (4) Pembayaran upah Pihak Kedua dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penerimaan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Cuti dan Izin

- (1) Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti bersama dan izin karena alasan penting.
- (2) Cuti dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan :
 - a. cuti tahunan diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari dikurangi cuti bersama hari besar Nasional yang disesuaikan secara proporsional dengan jangka waktu perjanjian ini dan dapat diajukan setelah tenaga kontrak bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cuti melahirkan diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan, dengan ketentuan tenaga kontrak mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - c. cuti sakit diberikan kepada tenaga kontrak yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan tenaga kontrak yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. cuti bersama bagi tenaga kontrak mengikuti ketentuan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. izin karena alasan penting diberikan paling banyak 2 (dua) minggu dalam 1 (satu) tahun berjalan, misal : (bapak, ibu, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua sakit keras, meninggal dunia dan/atau melangsungkan perkawinan) dengan ketentuan tenaga kontrak mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - f. selama menggunakan hak cuti dan izin, tenaga kontrak yang bersangkutan menerima gaji/upah tenaga kontrak.

Pasal 6

Perlindungan

- (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa :
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja (JKK);
 - c. Jaminan kematian (JKM).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Penempatan dan Pemindehan

Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk :

- a. ditempatkan pada Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. dipindahkan ke unit kerja baru apabila diperlukan selama jangka waktu perjanjian ini masih berlaku;
- c. membantu dan melaksanakan tugas-tugas lainnya guna kelancaran pekerjaan pada(Nama Perangkat Daerah) jika diperlukan.

Pasal 8

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

- (1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. Pihak Kedua meninggal dunia;
 - c. Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai Tenaga Kontrak;
 - d. Pihak Kedua maksimal usia 58 tahun dan atau 60 tahun untuk jabatan tertentu;
 - e. terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan dan/atau melarang Pihak Kesatu memperpanjang Tenaga Kontrak;
 - f. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;
 - g. Pihak Kedua menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - h. Pihak Kedua tidak masuk kerja tanpa izin/keterangan secara tertulis selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan, yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD 2 (dua) kali secara tertulis.
 - i. Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
 - j. Pihak Kedua mengalami sakit berkepanjangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) bulan berturut-turut.

- (2) Pihak Kesatu dapat memberikan uang pesangon dan/atau imbalan lainnya diluar yang telah diperjanjikan, sepanjang kemampuan keuangan APBD Kabupaten Bengkayang memungkinkan.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

Apabila dikemudian hari terhadap perselisihan akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah, dan apabila tidak dapat dimusyawarahkan maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap diwilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dibebaskan dari kewajiban berdasarkan perjanjian kerja ini terhadap keadaan atau kejadian atau hal-hal diluar kekuasaan dan/atau kemampuan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pekerjaan (masuk kantor) apabila terjadi peristiwa bencana alam yang besar (letusan gunung berapi, tsunami, banjir) yang tidak dimungkinkan bagi Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan.
- (3) Pihak Kesatu dibebaskan dari tuntutan hukum Pihak Kedua apabila dikemudian hari Pihak Kesatu harus mengakhiri perjanjian kerja dengan Pihak Kedua karena ketentuan perundang-undangan yang berlaku melarang Instansi pemerintah memperpanjang Tenaga Kontrak yang mengharuskan Pihak Kesatu melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pihak Kedua.

Pasal 11

Ketentuan Lain-lain

- (1) Perpanjangan atau tidaknya perjanjian kerja ini berdasarkan pertimbangan assesmen dan/atau evaluasi kinerja dari kepala.....(Nama Perangkat Daerah) terhadap Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kesatu tidak memperpanjang perjanjian kerja Tenaga Kontrak apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) melarang instansi pemerintah memperpanjang Tenaga Kontrak.
- (3) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)..... (Nama Perangkat Daerah) Tahun Anggaran.....

Pasal 12

Penutup

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut dalam addendum (perjanjian tambahan) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Perpanjangan Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, atas persetujuan bersama dan ditandatangani oleh para pihak setelah dibaca dan dimengerti dalam keadaan sadar serta akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,
KEPALA.....(Nama Peringkat Daerah)

NAMA

NAMA
PANGKAT
NIP

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

- (2) Pihak Kesatu tidak memperpanjang perjanjian kerja Tenaga Kontrak apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) melarang instansi pemerintah memperpanjang Tenaga Kontrak.
- (3) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)..... (Nama Perangkat Daerah) Tahun Anggaran.....

Pasal 12

Penutup

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut dalam addendum (perjanjian tambahan) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, atas persetujuan bersama dan ditandatangani oleh para pihak setelah dibaca dan dimengerti dalam keadaan sadar serta akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

KEPALA.....(Nama Perangkat Daerah)

NAMA

NAMA

PANGKAT

NIP

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS